



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAN Bin SAHAR**
2. Tempat lahir : Taken Aken
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sempata RT.005/RW.003 Desa Balai
Gemuruh Kecamatan Subah, Kabupaten
Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat ISMAWATI, S.H., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum TRIDHARMA Indonesia Kabupaten Sambas yang beralamat di Dusun Dagang Barat RT006.RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kabupaten Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di PN Sambas

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Menyatakan Terdakwa MAN BIN SAHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa MAN BIN SAHAR, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI I 867919055700374 IMEI II : 867919055700366.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;


Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MAN Bin SAHAR pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung beralamat di Dusun Sempata RT 003/RW 002 Desa Balai Gemuruh Kec.Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satresnarkoba Polres Sambas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama MAN Bin SAHAR ada memiliki dan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian, terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan, lalu saksi HENDRA P.TAMPUBOLON dan saksi AGUS SUTRISNO serta anggota Satresnarkoba Polres Sambas lainnya, mendatangi sebuah warung yang beralamat di Dusun Sempata RT 003/RW 002 Desa Balai Gemuruh Kec.Subah Kabupaten Sambas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu saksi HENDRA ada berbicara “KAMU NAMANYA MAN YA, KAMI DARI POLISI, ADA KAMU BARANG SABU, DI TAS MU ITU ADA BARANG APA, dan dijawab oleh Terdakwa “IYA NAMA SAYA MAN PAK, ADA BARANG SABU SAYA DI TAS SAYA PAK. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi VICTORIUS ATONG dan saksi VINCENSIUS EWALO selaku saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





- a. 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO.
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- e. 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam.
- f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI I : 867919055700374 IMEI II : 867919055700366.


Seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari HERMAN (DPO) dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan HERMAN (DPO) sebuah warung yang beralamat di Dusun Sempata RT 003/RW 002 Desa Balai Gemuruh Kec.Subah Kabupaten Sambas yang mana pada saat itu Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut dari HERMAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- per pakatnya secara tunai;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 40/10857/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh MUNZIRI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa MAN Bin SAHAR dengan berat bruto sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto sebesar 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-1049/O.1.17/Enz.1/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, terhadap 4 (empat) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa MAN Bin SAHAR dengan berat bruto sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto sebesar 0,30 (nol koma tiga nol) gram disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM dan netto 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk dipergunakan di persidangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0470 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh YUSMANITA,S,Si.,Apt,MH dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berupa kristal diduga Sabu dengan netto 0,05 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);





Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika Golongan I, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MAN Bin SAHAR pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung beralamat di Dusun Sempata RT 003/RW 002 Desa Balai Gemuruh Kec.Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satresnarkoba Polres Sambas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama MAN Bin SAHAR ada memiliki dan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian, terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan, lalu saksi HENDRA P.TAMPUBOLON dan saksi AGUS SUTRISNO serta anggota Satresnarkoba Polres Sambas lainnya, mendatangi sebuah warung yang beralamat di Dusun Sempata RT 003/RW 002 Desa Balai Gemuruh Kec.Subah Kabupaten Sambas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu saksi HENDRA ada berbicara “KAMU NAMANYA MAN YA, KAMI DARI POLISI, ADA KAMU BARANG SABU, DI TAS MU ITU ADA BARANG APA, dan dijawab oleh Terdakwa “IYA NAMA SAYA MAN PAK, ADA BARANG SABU SAYA DI TAS SAYA PAK. Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh saksi VICTORIUS ATONG dan saksi VINCENSIUS EWALO selaku saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





- d. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- e. 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam.
- f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI I :
867919055700374 IMEI II : 867919055700366.

Seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.


Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari HERMAN (DPO) dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan HERMAN (DPO) sebuah warung yang beralamat di Dusun Sempata RT 003/RW 002 Desa Balai Gemuruh Kec.Subah Kabupaten Sambas yang mana pada saat itu Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut dari HERMAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- per paketnya secara tunai;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 40/10857/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh MUNZIRI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa MAN Bin SAHAR dengan berat bruto sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto sebesar 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-1049/O.1.17/Enz.1/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, terhadap 4 (empat) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa MAN Bin SAHAR dengan berat bruto sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto sebesar 0,30 (nol koma tiga nol) gram disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM dan netto 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk dipergunakan di persidangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0470 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh YUSMANITA,S,Si.,Apt,MH dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berupa kristal diduga Sabu dengan netto 0,05 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkoba Golongan I, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA P.TAMPUBOLON** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Sdr.MAN Bin SAHAR, yaitu Pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Sempata Rt.003 Rw.002 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/31.a/VI/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Sdr.MAN Bin SAHAR sering mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Kec.Subah, yang kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapati Sdr.MAN Bin SAHAR sedang berada di warung yang beralamat di Dsn.Sempata Rt.003 Rw.002 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas dengan posisi sedang duduk di warung, yang kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi Sdr.MAN Bin SAHAR dan menggeledah tas selempang merk LOTTO warna hitam yang Sdr.MAN Bin SAHAR kenakan dan petugas ada mengamankan barang 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kotak rokok merk KALBACO, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru. lalu petgas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru IMEI I "867919055700374" IMEI II "867919055700366";
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kotak rokok merk KALBACO merupakan sisa penjualan sebelum di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **AGUS SUTRISNO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Sdr.MAN Bin SAHAR, yaitu Pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Sempata Rt.003 Rw.002 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/31.a/VI/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Sdr.MAN Bin SAHAR sering mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Kec.Subah, yang kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapati Sdr.MAN Bin SAHAR sedang berada di warung yang beralamat di Dsn.Sempata Rt.003 Rw.002 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas dengan posisi sedang duduk di warung, yang kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi Sdr.MAN Bin SAHAR dan menggeledah tas selempang merk LOTTO warna hitam yang Sdr.MAN Bin SAHAR kenakan dan petugas ada mengamankan barang 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kotak rokok merk KALBACO, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru. lalu petgas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru IMEI I "867919055700374" IMEI II "867919055700366";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan sewaktu melakukan penangkapan Sdr.MAN Bin SAHAR adalah 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO; 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong); 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru IMEI I "867919055700374" IMEI II "867919055700366";
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kotak rokok merk KALBACO merupakan sisa penjualan sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.


Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Sempata Rt.003 Rw.002 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika beberapa kali sebelum akhirnya membeli kepada Sdr Herman;
- Bahwa di rumah Terdakwa sering di kunjungi oleh orang yang ingin menggunakan Shabu dan membeli Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr Herman dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan sewaktu melakukan penangkapan Sdr.MAN Bin SAHAR adalah 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO; 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong); 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru IMEI I "867919055700374" IMEI II "867919055700366";
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kotak rokok merk KALBACO merupakan sisa penjualan sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);





4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
5. 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru IMEI I "867919055700374" IMEI II "867919055700366".


Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Sempata Rt.003 Rw.002 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika beberapa kali sebelum akhirnya membeli kepada Sdr Herman;
- Bahwa benar dirumah Terdakwa sering di kunjungi oleh orang yang ingin menggunakan Shabu dan membeli Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr Herman dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa baru saja menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan sewaktu melakukan penangkapan Sdr.MAN Bin SAHAR adalah 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO; 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong); 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru IMEI I "867919055700374" IMEI II "867919055700366";
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdapat 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kotak rokok merk KALBACO merupakan sisa penjualan sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **Terdakwa MAN BIN SAHAR** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut;


Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. “Menukar” dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;


Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Sempata Rt.003 Rw.002 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika beberapa kali sebelum akhirnya membeli kepada Sdr Herman;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr Herman dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa baru saja menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan sewaktu melakukan penangkapan Sdr.MAN Bin SAHAR adalah 4 (empat) paket klips

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs





transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO; 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong); 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru IMEI I "867919055700374" IMEI II "867919055700366";

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdapat 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kotak rokok merk KALBACO merupakan sisa penjualan sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditngkap dalam keadaan menguasai dan tidak sedang memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan"* yang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;


Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;





Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **Terdakwa MAN BIN SAHAR** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan didukung dengan barang bukti yang ditemukan, maka diperoleh fakta hukum terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.


Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Sempata Rt.003 Rw.002 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika beberapa kali sebelum akhirnya membeli kepada Sdr Herman;
- Bahwa benar dirumah Terdakwa sering di kunjungi oleh orang yang ingin menggunakan Shabu dan membeli Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr Herman dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa baru saja menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan sewaktu melakukan penangkapan Sdr.MAN Bin SAHAR adalah 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO; 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong); 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru IMEI I "867919055700374" IMEI II "867919055700366";
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdapat 4 (empat) paket klips transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kotak rokok merk KALBACO merupakan sisa penjualan sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu kami pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka diputuskan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI I 867919055700374 IMEI II : 867919055700366, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis maka diputuskan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa MAN BIN SAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk KALBACO;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk LOTTO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI I 867919055700374 IMEI II : 867919055700366.

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Merina Rosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

ttd.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Merina Rosa, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sbs

